



**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BATANG**

NOMOR: 85 TAHUN 2012

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
RAUDLATUL ATHFAL "MASYITHOH AT-THOYIBAH" DESA ROWOBELANG
KECAMATAN BATANG**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG

- Membaca : a. Surat Permohonan Pengurus Raudlatul Athfal "Masyithoh At-Thoyibah" Desa Rowobelang Kecamatan Batang Kabupaten Batang, tertanggal 25 Oktober 2012 Nomor : 010/AT Thybh/X/201;
- b. Hasil Penelitian Pendirian Pengurus Raudlatul Athfal oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten . Batang pada tanggal 17 April 2012.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Raudlatul Athfal dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian dan penyelenggaraan terhadap Raudlatul Athfal "Masyithoh At- Thoyibah" Desa Rowobelang Kecamatan Batang Kabupaten Batang;
- b. bahwa Raudlatul Athfal "Masyithoh At- Thoyibah" Desa Rowobelang Kecamatan Batang Kabupaten Batang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Raudlatul Athfal;
5. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/97 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATENBATANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL "MASYITHOH AT-THOYIBAH" DESA ROWOBELANG KECAMATAN BATANG.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudlatul Athfal "Masyithoh At-Thoyibah" Desa Rowobelang Kecamatan Batang Kabupaten Batang.
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal "Masyithoh At- Thoyibah" Desa Rowobelang Kecamatan Batang Kabupaten Batang seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan wewenang untuk menyelenggarakan pendidikan mengikuti kurikulum Raudlatul Athfal yang dikeluarkan Kementerian Agama.
- Ketiga : Kepada Raudlatul Athfal "Masyithoh At- Thoyibah" Desa Rowobelang Kecamatan Batang Kabupaten Batang seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas agar bertanggung jawab sepenuhnya atas kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan proses pembelajaran.
- Keempat : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal "Masyithoh At- Thoyibah" Desa Rowobelang Kecamatan Batang Kabupaten Batang tidak sesuai dengan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada "Masyithoh At- Thoyibah" Desa Rowobelang Kecamatan Batang Kabupaten Batang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batang

Pada tanggal : 15 Agustus 2012

KEPALA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATENBATANG,



MOCH. BISRI

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
2. Pengawas RA/TK, MI/SD Kecamatan Batang.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten
Batang
Nomor : 85 Tahun 2012
Tanggal : 15 Agustus 2012

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT RAUDLATUL ATHFAL

NO.	NAMA RAUDLATUL ATHFAL	ALAMAT	Nomor Statistik
1.	RA "MASYITHOH AT- THOYIBAH"	Jl. Mbah Kyai Syarif Km.2 Krengseng Rowobelang Kecamatan Batang Kabupaten Batang	101233250113



KEPALA,

MOCH. BISRI